

KEBIJAKAN PEMBATAHAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER DI SEKOLAH MENENGAH KOTA PADANG

Seprigo Rizkan¹, Indra Rahmat², Asril³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat

¹seprigorizkan@gmail.com; ²indarahmat1983@gmail.com;

³asril.syalwa@gmail.com

ABSTRACT

Mobile phone use in schools can support learning, but it may also disrupt students' concentration, discipline, and social interaction. This study aimed to understand the implementation of a mobile phone restriction policy and describe student and parent responses at SMA Negeri 12 Padang and SMK Negeri 5 Padang. The policy was based on Circular Letter No. 100.3.4.4/3240/SEK/DISDIK-2025 issued by the West Sumatra Provincial Education Office. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and documentation involving 18 informants from school leadership, teachers, students, and parents. The findings show that both schools implemented the policy through different mechanisms. SMA Negeri 12 Padang had previously used a centralized classroom-box storage system, while SMK Negeri 5 Padang relied more heavily on subject-teacher supervision. Policy implementation was constrained by inadequate storage facilities, inconsistent supervision, the absence of a designated task force, and irregular evaluation and reporting. Student and parent responses indicated general acceptance of the restriction's purpose, while also emphasizing the need for access during learning and emergencies, secure device storage, and accessible family communication. The findings indicate that policy acceptance is influenced by clear and consistent implementation, secure storage, and accommodation of learning needs.

Keywords: education policy, mobile phone restriction, policy implementation, student responses, parent responses

ABSTRAK

Penggunaan telepon seluler di sekolah dapat mendukung pembelajaran, tetapi juga berpotensi mengganggu konsentrasi, kedisiplinan, dan interaksi sosial peserta didik. Penelitian ini bertujuan memahami pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler serta mendeskripsikan respons siswa dan orang tua di SMA Negeri 12 Padang dan SMK Negeri 5 Padang. Kebijakan tersebut berpedoman pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 100.3.4.4/3240/SEK/DISDIK-2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 18 informan yang terdiri atas unsur

pimpinan sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sekolah telah melaksanakan kebijakan dengan mekanisme berbeda. SMA Negeri 12 Padang pernah menerapkan penyimpanan terpusat melalui boks kelas, sedangkan SMK Negeri 5 Padang lebih mengandalkan pengawasan guru mata pelajaran. Pelaksanaan kebijakan masih terkendala fasilitas penyimpanan, ketidakkonsistenan pengawasan, belum terbentuknya Satuan Tugas, serta belum teraturnya evaluasi dan pelaporan. Respons siswa dan orang tua menunjukkan penerimaan terhadap tujuan pembatasan, tetapi mereka tetap mengharapkan akses untuk pembelajaran dan keadaan darurat, penyimpanan perangkat yang aman, serta jalur komunikasi keluarga yang mudah digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan terhadap kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan aturan, konsistensi pelaksanaan, keamanan penyimpanan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, pembatasan telepon seluler, pelaksanaan kebijakan, respons siswa, respons orang tua.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan telepon seluler bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Perangkat tersebut tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mengakses informasi, media sosial, permainan, video, dan aplikasi pembelajaran. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 79,5 persen penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet dan remaja termasuk kelompok pengguna yang aktif (APJII, 2024).

Telepon seluler dapat membantu siswa mencari materi, mengikuti kuis, mengerjakan tugas, dan menggunakan sumber belajar digital.

Penggunaan yang tidak terarah dapat mengalihkan perhatian siswa dari penjelasan guru, mendorong kegiatan di luar kepentingan belajar, serta mengurangi interaksi langsung di lingkungan sekolah. Selwyn & Aagaard (2021) menjelaskan bahwa penggunaan telepon seluler di kelas berkaitan dengan distraksi, ketergantungan teknologi, dan perundungan digital.

Sekolah perlu mengatur penggunaan telepon seluler tanpa menghilangkan manfaatnya bagi pembelajaran. Laporan Global Education Monitoring menegaskan bahwa penggunaan teknologi pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan tidak hanya mengikuti perkembangan perangkat

digital UNESCO (2023). Pembatasan penggunaan telepon seluler dapat membantu menciptakan kegiatan belajar yang lebih tertib, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan siswa dan sekolah. Böttger & Zierer (2024) menunjukkan bahwa pembatasan telepon seluler berpotensi mendukung kegiatan akademik dan interaksi sosial siswa. OECD (2024a) juga menjelaskan bahwa manfaat perangkat digital akan lebih besar apabila penggunaannya diarahkan untuk tujuan pembelajaran dan gangguan selama proses belajar dapat dikendalikan (OECD, 2024b). Pembatasan tidak dimaksudkan untuk menolak teknologi, tetapi untuk mengatur waktu, tujuan, dan cara penggunaannya di sekolah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 100.3.4.4/3240/SEK/DISDIK-2025 tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Selular (Ponsel) di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Sumatera Barat. Surat edaran tersebut membatasi penggunaan telepon seluler selama siswa berada di

lingkungan sekolah, kecuali dalam keadaan darurat atau untuk kepentingan pembelajaran atas izin guru. Sekolah juga diarahkan untuk menyediakan tempat penyimpanan perangkat, menetapkan kontak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, melakukan sosialisasi kepada orang tua, memasukkan ketentuan ke dalam tata tertib, memberikan sanksi yang proporsional, melaksanakan evaluasi berkala, menyusun laporan tertulis, dan membentuk Satuan Tugas pengawasan (Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan telepon seluler tidak hanya berupa larangan, tetapi juga memerlukan fasilitas, pembagian tugas, pengawasan, dan komunikasi antara sekolah dengan keluarga.

Pelaksanaan kebijakan di sekolah tidak selalu berjalan sama dengan ketentuan yang tertulis dalam surat edaran. Pengamatan awal pada Agustus 2025 di salah satu sekolah menengah di Kota Padang menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang menggunakan telepon seluler secara diam-diam selama pembelajaran. Guru juga menghadapi keadaan ketika materi, kuis, dan tugas

memerlukan akses internet atau aplikasi digital. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan sebagian guru menerapkan pembatasan secara ketat, sedangkan guru lainnya memberikan izin untuk mendukung pembelajaran. Orang tua juga memerlukan akses komunikasi dengan anak ketika terjadi perubahan jadwal atau keadaan darurat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan sosialisasi, ketersediaan tempat penyimpanan, konsistensi pengawasan, pemberian izin untuk pembelajaran, dan jalur komunikasi antara sekolah dengan keluarga.

Penelitian terdahulu telah membahas penggunaan telepon seluler di sekolah dari beberapa sudut pandang. Agustin (2025) menemukan bahwa guru menggunakan aturan kelas, penjadwalan, pemantauan, pelibatan orang tua, dan penyitaan untuk mengelola penggunaan telepon seluler. Annisa (2017) menunjukkan bahwa pelanggaran penggunaan telepon seluler ditangani melalui penyitaan, surat perjanjian, pemeriksaan perangkat, dan pemanggilan orang tua. Perwanto (2022) menemukan bahwa telepon

seluler dapat mendukung pembelajaran apabila digunakan untuk mengakses materi pelajaran. Penelitian internasional menunjukkan bahwa pembatasan telepon seluler dapat mendukung perhatian dan interaksi sosial siswa, tetapi memerlukan proses penyesuaian dan mekanisme pelaksanaan yang dapat diterima oleh siswa Bar dkk. (2025; Reynolds dkk., 2025). Penelitian tersebut lebih banyak membahas strategi guru, pemanfaatan perangkat, bentuk sanksi, atau pengalaman siswa terhadap larangan telepon seluler. Kajian mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tentang pembatasan penggunaan telepon seluler di tingkat sekolah dan respons siswa serta orang tua terhadap mekanisme pelaksanaannya masih terbatas.

Penelitian ini menempatkan pembatasan penggunaan telepon seluler sebagai kebijakan pendidikan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh sekolah dan dirasakan langsung oleh siswa serta orang tua. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 12 Padang dan SMK Negeri 5 Padang karena kedua sekolah memiliki karakter dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Pelaksanaan kebijakan

dipahami melalui unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut Edwards (1980). Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan kebijakan pembatasan telepon seluler pada sekolah umum dan sekolah kejuruan, sekaligus melihat respons siswa dan orang tua terhadap mekanisme pelaksanaannya. Perhatian penelitian diarahkan pada sosialisasi, penerapan aturan, penyimpanan perangkat, pengawasan, pemberian izin untuk pembelajaran, penanganan pelanggaran, evaluasi, serta respons siswa dan orang tua. Penelitian ini bertujuan memahami pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler di SMA Negeri 12 Padang dan SMK Negeri 5 Padang serta mendeskripsikan respons siswa dan orang tua terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler serta respons siswa dan orang tua terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami

pengalaman, pandangan, dan tindakan informan dalam keadaan alamiah, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan sebagaimana berlangsung di sekolah (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan pada April sampai Juni 2026 di SMA Negeri 12 Padang dan SMK Negeri 5 Padang. Kedua sekolah dipilih secara *purposif* karena melaksanakan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 100.3.4.4/3240/SEK/DISDIK-2025 serta mewakili sekolah umum dan sekolah kejuruan yang memiliki kebutuhan pembelajaran berbeda.

Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan kebijakan. Teknik tersebut digunakan agar sumber data yang dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Informan berjumlah 18 orang yang terdiri atas unsur pimpinan sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Identitas informan disamarkan menggunakan kode berdasarkan sekolah dan kedudukannya. Kode SMA dan SMK

menunjukkan asal sekolah, WK menunjukkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, WH menunjukkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, GBK menunjukkan Guru Bimbingan dan Konseling, GR menunjukkan guru, S menunjukkan siswa, dan OT menunjukkan orang tua. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara membahas sosialisasi, penerapan aturan, penyimpanan perangkat, pengawasan, penggunaan telepon seluler untuk pembelajaran, penanganan pelanggaran, evaluasi, serta respons siswa dan orang tua. Observasi dilakukan terhadap penerapan aturan di lingkungan sekolah, sedangkan dokumentasi meliputi surat edaran, tata tertib, arsip sekolah, dan foto penelitian. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data bertujuan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai masalah yang diteliti (Creswell & Creswell, 2023).

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan konfirmasi ulang kepada informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan

keterangan pimpinan sekolah, guru, siswa, dan orang tua, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Data diolah melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menurut Miles dkk. (2020). Data pelaksanaan kebijakan dikelompokkan berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut Edwards (1980), sedangkan data respons siswa dan orang tua dikelompokkan berdasarkan penerimaan, keberatan, kebutuhan, dan harapan. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk kutipan tidak langsung dengan mencantumkan kode informan untuk memperjelas sumber temuan dan menjaga kerahasiaan identitas informan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler di Sekolah Menengah Kota Padang

Pelaksanaan kebijakan di SMA Negeri 12 Padang dan SMK Negeri 5 Padang mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Barat	Nomor	Sosialisasi dan penerapan aturan
100.3.4.4/3240/SEK/DISDIK-2025		
tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Selular di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Surat edaran tersebut membatasi penggunaan telepon seluler selama siswa berada di sekolah, kecuali untuk pembelajaran dan keadaan darurat atas izin guru. Sekolah juga diarahkan melakukan sosialisasi, menyediakan tempat penyimpanan, menetapkan kontak darurat, memasukkan aturan ke dalam tata tertib, memberikan sanksi, melakukan evaluasi, menyusun laporan, dan membentuk Satuan Tugas pengawasan (Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2025)		Sosialisasi dilakukan melalui rapat guru, upacara atau apel, wali kelas, guru mata pelajaran, grup WhatsApp, dan pertemuan orang tua. Pihak sekolah menjelaskan bahwa kebijakan merupakan pembatasan penggunaan, bukan larangan mutlak membawa telepon seluler. Guru tetap memberikan izin apabila perangkat diperlukan untuk mencari materi, mengikuti kuis digital, membuat tugas melalui Canva, atau mendukung kegiatan praktik kejuruan (SMA-WK; SMK-WK).
Kedua sekolah telah menjalankan kebijakan dengan mekanisme berbeda. SMA Negeri 12 Padang pernah menerapkan penyimpanan terpusat melalui boks kelas yang disimpan di ruang wakil kepala sekolah. Sistem tersebut tidak berjalan seperti sebelumnya setelah banjir merusak sebagian fasilitas sekolah. SMK Negeri 5 Padang belum memiliki tempat penyimpanan terpusat sehingga pengaturan telepon seluler lebih banyak diserahkan kepada guru mata pelajaran.		Pelaksanaan aturan belum sama pada setiap kelas. Sebagian guru mengumpulkan perangkat, sedangkan guru lain hanya meminta siswa menyimpannya di dalam tas. Perbedaan juga terlihat pada waktu pengembalian perangkat, penggunaan saat istirahat, dan penanganan awal terhadap pelanggaran. Hasil observasi juga belum menemukan pamflet atau poster khusus mengenai pembatasan telepon seluler. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan prosedur yang seragam.
		Edwards (1980) menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan harus

jelas dan konsisten agar pelaksana dan sasaran kebijakan memiliki pemahaman yang sama. Temuan ini sejalan dengan Ahdiyana & Sukmawati (2022) yang menunjukkan bahwa kejelasan informasi membantu pelaksana memahami tujuan dan tata cara kebijakan. Kedua sekolah masih memerlukan petunjuk pelaksanaan yang seragam agar penerapan aturan tidak bergantung pada keputusan masing-masing guru.

Fasilitas penyimpanan dan kebutuhan pembelajaran

SMA Negeri 12 Padang pernah menggunakan boks kelas sebagai tempat penyimpanan perangkat. Kerusakan fasilitas akibat banjir menyebabkan mekanisme tersebut tidak lagi berjalan maksimal. Penyimpanan beberapa perangkat dalam satu boks juga menimbulkan kekhawatiran karena telepon seluler dapat tergores, tertukar, rusak, atau hilang. Proses mengambil perangkat dari ruang penyimpanan ketika diperlukan guru turut mengurangi waktu pembelajaran (SMA-WK; SMA-S2).

SMK Negeri 5 Padang belum mempunyai loker atau ruang penyimpanan khusus. Perangkat disimpan di dalam tas atau

dikumpulkan di meja guru sesuai arahan guru mata pelajaran. Pengumpulan tidak dapat diterapkan secara sama karena beberapa mata pelajaran masih memerlukan telepon seluler untuk mencari materi teknis, mengikuti kuis, membuat desain, dan mendukung kegiatan praktik (SMK-WK; SMK-GR1).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kebutuhan pembelajaran. Edwards (1980) menempatkan fasilitas, informasi, dan tenaga pelaksana sebagai unsur penting dalam implementasi kebijakan. Penyimpanan terpusat sulit diterapkan apabila sekolah belum memiliki tempat yang aman dan prosedur pengelolaan yang jelas. Pengecualian penggunaan untuk pembelajaran juga diperlukan agar pembatasan tidak menghambat kegiatan belajar siswa.

Pengawasan, pelanggaran, sanksi, dan evaluasi

Guru mata pelajaran menjadi pihak utama yang mengawasi penggunaan telepon seluler di kelas. Pengawasan juga melibatkan wali kelas, guru piket, guru Bimbingan dan Konseling, bidang kesiswaan, dan pimpinan sekolah. Guru pada umumnya

mendukung pembatasan karena dinilai dapat mengurangi penggunaan permainan dan media sosial selama pembelajaran. Tingkat ketegasan masih berbeda karena sebagian guru melakukan pemeriksaan langsung, sedangkan guru lain hanya meminta siswa menyimpan perangkat. Siswa lebih patuh ketika pemeriksaan atau pengumpulan dilakukan secara langsung (SMA-GR1; SMK-S1).

Pelanggaran ditemukan dalam bentuk penggunaan telepon seluler secara diam-diam, penyimpanan perangkat di dalam tas atau kendaraan, serta membawa lebih dari satu perangkat. Penanganannya dilakukan melalui teguran, penyitaan sementara, surat perjanjian, pembinaan, dan pemanggilan orang tua. SMK Negeri 5 Padang juga menerapkan poin pelanggaran (SMA-WH; SMK-GBK). Temuan ini sejalan dengan Annisa (2017) yang menemukan bahwa penyitaan, surat perjanjian, dan pemanggilan orang tua digunakan untuk menangani pelanggaran penggunaan telepon seluler. Sanksi telah diterapkan, tetapi hasilnya masih dipengaruhi oleh konsistensi pemeriksaan dan tindak lanjut.

Evaluasi kebijakan belum dilakukan secara teratur dan terdokumentasi. SMA Negeri 12 Padang pernah membahas pelaksanaan kebijakan secara internal, sedangkan SMK Negeri 5 Padang belum memiliki laporan evaluasi khusus. Kedua sekolah juga belum membentuk Satuan Tugas sebagaimana diarahkan dalam surat edaran. Pengawasan masih menggunakan pembagian tugas sekolah yang telah tersedia. Hill & Hupe (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan pembagian tanggung jawab dan prosedur kerja yang jelas. Pelaksanaan kebijakan telah mencakup sosialisasi, pembatasan penggunaan, izin pembelajaran, pengawasan, tata tertib, dan sanksi. Bagian yang belum maksimal meliputi penyimpanan yang aman, media informasi, kontak darurat, pembentukan Satuan Tugas, evaluasi berkala, dan pelaporan tertulis.

2. Respons Siswa dan Orang Tua terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler

Respons siswa dan orang tua menunjukkan adanya penerimaan sekaligus keberatan terhadap

pelaksanaan kebijakan. Siswa memahami bahwa pembatasan bertujuan menjaga perhatian selama pembelajaran, mengurangi penggunaan permainan dan media sosial, serta meningkatkan kedisiplinan. Keberatan lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan materi digital, keamanan penyimpanan, perbedaan pengawasan antarguru, dan komunikasi keluarga.

Penerimaan dan perubahan dalam pembelajaran

Siswa menilai pembatasan membantu mereka lebih memperhatikan penjelasan guru dan mengurangi keinginan membuka permainan atau media sosial. Pengumpulan perangkat di SMA Negeri 12 Padang dinilai membuat suasana kelas lebih tenang, sedangkan siswa SMK Negeri 5 Padang merasa pembatasan membantu mereka mengatur waktu penggunaan telepon seluler (SMA-S1; SMK-S2).

Pembatasan juga mendorong siswa menggunakan buku, catatan, kemampuan berpikir, dan diskusi dengan teman sebelum mencari jawaban melalui internet. Interaksi langsung antarsiswa lebih terlihat karena waktu kosong tidak seluruhnya

digunakan untuk melihat layar. Temuan ini sejalan dengan Selwyn & Aagaard (2021) yang menjelaskan bahwa telepon seluler dapat mengalihkan perhatian siswa dari pembelajaran. Böttger & Zierer (2024) juga menunjukkan bahwa pembatasan perangkat berpotensi mendukung kegiatan akademik dan interaksi sosial siswa.

Kebutuhan pembelajaran dan keamanan perangkat

Siswa SMK Negeri 5 Padang menyampaikan bahwa telepon seluler masih diperlukan untuk mengakses materi teknis, Canva, kuis digital, aplikasi, dan sumber pendukung praktik. Siswa menerima pembatasan selama guru tetap memberikan izin apabila perangkat diperlukan untuk pembelajaran (SMK-S1; SMK-S3). Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah perlu membedakan penggunaan perangkat untuk belajar dengan penggunaan untuk kegiatan non pembelajaran. Yoon & Yun (2021) menjelaskan bahwa penggunaan telepon seluler oleh siswa dapat berorientasi pada pembelajaran maupun rekreasi. Perwanto (2022) juga menunjukkan bahwa perangkat tersebut dapat mendukung pembelajaran apabila

penggunaannya diarahkan pada materi pelajaran.

Siswa SMA Negeri 12 Padang lebih banyak menyoroti keamanan dan efisiensi penyimpanan. Pengumpulan beberapa perangkat dalam satu boks menimbulkan kekhawatiran karena telepon seluler dapat tergores, tertukar, rusak, atau hilang. Proses pengambilan dari ruang wakil kepala sekolah juga dinilai kurang efisien apabila perangkat tiba-tiba diperlukan oleh guru (SMA-S1; SMA-S2). Bar dkk. (2025) menunjukkan bahwa respons siswa terhadap pembatasan dipengaruhi oleh mekanisme dan pengalaman mereka selama kebijakan diterapkan. Keberatan siswa dalam penelitian ini lebih banyak diarahkan pada cara pelaksanaan daripada tujuan pembatasan.

Dukungan orang tua dan komunikasi keluarga

Orang tua yang diwawancarai mendukung pembatasan selama kegiatan pembelajaran karena penggunaan tanpa pengawasan dapat mengganggu perhatian siswa. Dukungan tersebut tidak mengarah pada larangan mutlak karena telepon seluler masih diperlukan untuk komunikasi keluarga, perubahan

jadwal, keadaan darurat, dan kebutuhan pembelajaran tertentu (SMA-OT; SMK-OT).

Komunikasi dilakukan melalui wali kelas, grup WhatsApp, guru Bimbingan dan Konseling, pertemuan sekolah, dan kegiatan pembinaan orang tua. Jalur tersebut telah tersedia, tetapi kontak khusus untuk keadaan darurat belum diketahui secara merata. Orang tua masih bergantung pada nomor wali kelas atau guru ketika ingin menghubungi siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum hanya berkaitan dengan penyampaian aturan, tetapi juga dengan kejelasan prosedur dalam keadaan darurat. Ahdiyana & Sukmawati (2022) menegaskan bahwa komunikasi yang jelas membantu kelompok sasaran memahami dan menerima pelaksanaan kebijakan.

Respons siswa dan orang tua menunjukkan bahwa tujuan pembatasan dapat diterima apabila sekolah memberikan izin untuk pembelajaran dan keadaan darurat, menyediakan tempat penyimpanan yang aman, menerapkan pengawasan secara konsisten, dan memastikan komunikasi keluarga mudah dilakukan. Kebijakan perlu diarahkan

pada pengendalian penggunaan telepon seluler, bukan hanya pada pengumpulan perangkat.

D. Kesimpulan

Kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler telah dilaksanakan di SMA Negeri 12 Padang dan SMK Negeri 5 Padang dengan mekanisme yang berbeda. SMA Negeri 12 Padang pernah menerapkan penyimpanan terpusat, sedangkan SMK Negeri 5 Padang lebih mengandalkan pengawasan guru karena keterbatasan fasilitas dan kebutuhan pembelajaran kejuruan. Pelaksanaan kebijakan telah mencakup sosialisasi, izin penggunaan untuk pembelajaran, pengawasan, tata tertib, dan pemberian sanksi. Pelaksanaannya belum maksimal pada penyediaan tempat penyimpanan yang aman, kontak darurat, pembentukan Satuan Tugas, evaluasi, dan pelaporan. Siswa dan orang tua menerima tujuan pembatasan, tetapi mengharapkan keamanan perangkat, pengawasan yang konsisten, akses untuk pembelajaran, dan komunikasi keluarga yang mudah. Keberhasilan kebijakan bergantung pada aturan yang jelas, pelaksanaan yang

konsisten, fasilitas yang memadai, serta pengecualian untuk pembelajaran dan keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ahdiyana, M., & Sukmawati, A. D. (2022). Policy communication in the implementation of the Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial program in the City of Yogyakarta. *Informasi*, 52(1), 141–168. <https://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.50735>
- Bar, E., Radunz, M., Galanis, C. R., Quinney, B., Wade, T. D., & King, D. L. (2025). Student perspectives on banning mobile phones in South Australian secondary schools: A large-scale qualitative analysis. *Computers in Human Behavior*, 167, Article 108603. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108603>

- Böttger, T., & Zierer, K. (2024). To ban or not to ban? A rapid review on the impact of smartphone bans in schools on social well-being and academic performance. *Education Sciences*, 14(8), Article 906. <https://doi.org/10.3390/educsci14080906>
- Selwyn, N., & Aagaard, J. (2021). Banning mobile phones from classrooms: An opportunity to advance understandings of technology addiction, distraction and cyberbullying. *British Journal of Educational Technology*, 52(1), 8–19. <https://doi.org/10.1111/bjet.12943>
- Yoon, M., & Yun, H. (2021). Relationships between adolescent smartphone usage patterns, achievement goals, and academic achievement. *Asia Pacific Education Review*, 24(1), 13–23. <https://doi.org/10.1007/s12564-021-09718-5>
- Agustin, F. (2025). *Teachers' strategies to manage students' mobile phones use in class* [Skripsi, Universitas PGRI Sumatera Barat]. <https://repo.upgrisba.ac.id/id/eprint/18175/>
- Annisa, S. I. (2017). *Sanksi sekolah bagi siswa pengguna handphone di SMA Adabiah 2 Padang* [Skripsi, STKIP PGRI Sumatera Barat]. <https://jim.upgrisba.ac.id/jurnal/view/05Jz>
- Perwanto, A. (2022). *Pemanfaatan handphone (HP) dalam pembelajaran sejarah siswa kelas XI IPS SMAN 6 Solok Selatan* [Skripsi, Universitas PGRI Sumatera Barat]. <https://repo.upgrisba.ac.id/id/eprint/15244/>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei internet APJII 2024*. <https://survei.apjii.or.id/>
- OECD. (2024a). *Managing screen time: How to protect and equip students against distraction* (PISA in Focus No. 124). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7c225af4-en>
- OECD. (2024b). *Students, digital devices and success* (OECD Education Policy Perspectives No. 102). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9e4c0624-en>
- Reynolds, M., Esfandiari, M., & O'Higgins Norman, J. (2025). *Restriction or resilience? Smartphone bans in schools: A qualitative study of the experiences of students and teacher*. DCU Anti-Bullying Centre.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54676/UZQV8501>
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. (2025). *Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/3240/SEK/DISDIK-2025 tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Selular (Ponsel) di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Sumatera Barat*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.